BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia selalu diwarnai dengan dua hal yaitu konflik dan juga kerjasama. Konflik biasanya terjadi karena percecokan, pertentangan, perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau tidak adanya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan perbuatan melanggar hukum.

Bagi setiap warga negara, hukum ialah aturan yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam kenyataanya sehari-hari setiap warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan masyarakat dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum, berawal dari pemikiran manusia bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain jadi bukan hal yang mustahil manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu di sengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana delik.

Salah satu suku Indonesia adalah suku Nias, yang mendiami Pulau Nias disebelah barat Pulau Sumatera. Suku tersebut memiliki budaya yang sangat tinggi,serta memiliki sifat yang sangat keras. Ketika suku Nias berinteraksi dengan suku yang lain atau sesama mereka sering mengakibatkan konflik. Konflik tersebut sering berakhir dengan kejahatan antara lain kejahatan pembunuhan berencana.[1]

---

[1] http://niasonline.net/2007/03/23. *Pengakuan pembunuh dari nias* / 8- april- 2014 jam 09:35 Wib

Sepanjang tahun 2012 beragam persoalan kriminalitas terjadi di Nias. Disamping soal narkoba,senjata api ilegal,pencurian, dan kasus kriminal lainnya,masyarakat di pulau Nias kerap tersedot perhatiannya oleh berita-berita pembunuhan. Polisi mengakui soal ini banyak menyita perhatian masyrakat. Pembunuhan yang sering terjadi di kepulauan Nias selama ini telah menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi masyarakat Nias. Dari data kalaedioskop Polres Nias, sepanjang tahun 2012 tercatat ada 21 kasus pembunuhan.[2]

Pembunuhan yang sering terjadi pada masyrakat Nias pada zaman dahulu setiap orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar aturan akan dieksekusi atau dibunuh dengan cara digantung, dan ini terjadi sebelum orang Nias mengenal Tuhan dan tidak percaya terhadap Tuhan.

Di Nias ada tradisi *mangani binu* juga berlaku bagi kaum lelaki yang akan meminang calon istrinya, ia harus mempersembahkan kepala musuh kepada keluarga calon mempelai perempuan,semakin banyak jumlah kepala yang ditunjukkan kedepan calon mertua maka semakin berharga lelaki tersebut. Berbicara tentang tradisi mangani binu di Nias belum lengkap jika tidak membahas ritual yang disebut *famaoso dola*(pengangkatan tulang-tulang kembali para leluhur). Upacara ini biasanya berlaku bagi kaum bangsawan. Kepala orang yang diambil waktu perburuan di tempatkan dikuburan bangsawan pada saat *famaoso dola*,upacara ini menggambarkan pandangan-pandangan eskatologis orang Nias. Ada keyakinan yang berkembang di Nias bahwa leluhur kembali ketika kepala-kepala hasil buruan itu dipersembahkan.[3]

Meskipun trasidi *mangani binu* sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat Nias,pembunuhan dengan memenggal kepala masih kerap terjadi hingga sekarang. Sebagai sebuah tradisi *mangani binu* memang telah dikutuk (terutama oleh agama baru), namun pengaruhnya masih sulit ditundukkan oleh orang Nias. Motifnya mulai bergeser, dari memenggal kepala berubah menjadi menusuk korbannya. Bayang-bayang *emali* (pemburu kepala), dimasa lalu juga masih menghantui kehidupan kebanyakan orang Nias saat ini. Jiwa pemenggalan kepala dalam tradisi *mangani binu* biasanya dilakukan oleh *emali* atau pemburu kepala untuk bekal kubur,mas kawin,membangun rumah,dan alasan penerangan. Pemenggalan kepala saat ini

---

[2] http://nias-bangkit.com/2013/01/*konflik keluarga domisi kriminalitas nias*/29-april-2014 jam 16:19 Wib
[3] http//networkeblogs.com/D3V/KY/27-04-2014 jam 02:00 Wib

lebih banyak disebabkan oleh pertikian dalam mempertahankan harga diri.[4] Pembunuhan di Nias sudah lama di kenal namun pada saat itu masyarakat tidak mengenal pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu,miasalnya,dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu,sebelum tindakan kejam itu di dimulainya.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP Indonesia yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun".[5]

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

a. Unsur Subjektif :
   1. Dengan sengaja
   2. Dan dengan rencana terlebih dahulu
b. Unsur Obyektif :
   1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
   2. Obyeknya : nyawa orang lain[6]

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat di tetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunhan berencana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 yang telah di jelaskan di atas menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminal pembunuhan berencana akan

---

[4] *Ibid*
[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
[6] Adami Chazawi,*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 81

di jatuhi sanksi dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, jika di negara lain hukuman mati di lakukan dengan cara bermacam-macam seperti hukum pancung/penggal yang berlaku di Arab Saudi, hukum gantung,sengat listrik/ kursi listrik, suntik mati, rajam, dan hukuman tembak, sementara sanksi hukuman mati di Indonesia biasanya di lakukan dengan cara tembak.[7]

Meskipun sanksi bagi tindak kriminal pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP sangat jelas dan tegas, sayangnya pada akhir bunyi Undang-Undang tersebut merupakan hal yang neringankan pelaku pembunuhan berencana karena bisa saja sanksi yang di jatuhkan berupa hukuman pidana selama waktu yang di tentukan dan paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mendorong keingitahuan penulis untuk membahas lebih lanjut tentang tindak pidana pembunuhan berencana.Oleh karena itu penelitian ini selanjutnya akan di fokuskan pada judul mengenai **"Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : Nomor 71/Pid.B/2013/PN.GS)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan : Nomor 71/Pid.B/2013/PN.GS ?

C. Tujuan Penelitian

[7] www.bimbingan.org/Undang-Undang yang mengatur tentang pembunuhan berencana.htm di akses pada hari senin 31 maret 2014 jam 02:10 Wib

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Melakukan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2013/PN.GS ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai pembunuhan berencana.

2. Manfaat praktis

   Memberikan sumbangan kepada aparat hukum yaitu kepolisian,kejaksaan, dan hakim untuk melakukan penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan tugasnya masing-masing.

3. Manfaat bagi diri sendiri

   Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarajana hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah:

> "Kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya. kesalahan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana."[8]

Menurut Roscou Pound Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut

---

[8] Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, 2010, hlm 35

malasah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam masyarakat.[9]

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moelyatno mengatakan,orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. [10]

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syara-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[11]

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.[12]

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekebaarheid atau criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.[13] Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya

---

[9] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 65

[10] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tapa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 20

[11] Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty,Yogyakarta,1987, hlm 75

[12] *Op Cit*, Chairul Huda, hlm 17

[13] http//saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/ Pertanggunggjawaban Pidana.html /23-Mei-2014 jam 18:51 Wib di akses pada hari senin 26 mei 2014 jam 01:30 wib

tindak pidana, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu :

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa pebuatan itu merupakan akibat tertentu.[14]

Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi berlaku juga bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakilinya. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sabagai salah satu asas kesalahan disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkian dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability, vicarious libility, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pardon, culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggunggjawban pidana. Tindak pidananya hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen *straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*)”. [15]

Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut keer *van het materiele feit* sedangkan dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini juga merupakan hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.[16]

---

[14] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 65.

[15] *Ibid*, hlm 65

[16] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, 2012, hlm 173

Pancasila sebagai dasar negara, bermaknakan perlindungan dan pengayoman masyarakat, badan-badan maupun warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya. Perlindungan atau pengayoman tersebut harus diartikan dalam keseimbangan yang selaras (harmonis) sesuai dengan prinsip toleransi Pancasila. Dalam hal ini perlu diperhatikan tentang pengertian "masyarakat" atau "rakyat", yang sudah terlalu sering disalahgunakan, baik oleh golongan-golongan rakyat tertentu di Indonesia, bahkan oleh "penguasa" di zaman-zamn yang lalu. Segolongan rakyat, tidak dapat dianggap sebagai "mewakili" keseluruhan rakyat. Juga perlu diperhatikan cara-cara penggolongan masyarakat Indonesia berdasarkan: keturunan, kedaerahan, kepercayaaan (agama), ideologi dan kekaryaan.[17]

Oleh karena kesadaran hukum masyarakat dan dasar negara kita, tidak identik dengan masyarakat/negara-negara komunis atau kapitalis, maka kitapuntidak akan meniru begitu saja perumusan dari masyarakat/negara-negara tersebut dalam pembentukan hukum nasional kita, melainkan harus memedomani keadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dan dasar negara kita. Dengan demikian, kita tidak perlu terlalu mempertajam perbedaan pendapat apakah "nullum delictum" (sebagai ciri-ciri pengutamaan kepentingan perseorangan) atau "nullu poena" (sebagai ciri pengutamaan kepentingan masyarakat) yang harus diutamakan. Jika seorang petugas hukum hendak meneliti sesuatu kejadian atau tindakan, ia akan meneliti apakah tersebut terlarang dan diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan apakah ada seseorang yang dapat dipersalahkan dimana orang tersebut adalah subjek sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Begitu pula jika seorang petugas ingin meneliti apakah ada seorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan, maka ia akan meneliti apakah seorang tersebut adalah subjek yang ditentukan dalm undang-undang (atau hukum), apakah orang itu dapat dipersalahkan dan apakh tindakan itu bersifat melawan hukum, dilarang/diharuskan yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana serta dilakukan dalam suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu. Sudah pasti tiada gunanya membicarakan pertanggungjawaban pidana dari seseorang, tanpa ia melakukan suatu tindakan terlarang, dan tiada gunanya mempesoalkan suatu kejadian jika bukan orang yang melakukannya.[18]

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Telah diutarakn bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.[19]

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau di bebaskan. Jika melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab maksudnya adalah pepatah mengatakan: "Tangan menjinjing, bahu memikul" artinya didalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban (pidana). Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasana pemaaf.[20]

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

---

[17] E.Y Kanter & SR Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 244

[18] *Ibid*, hlm 244

[19] *Op Cit*, E.Y Kanter & SR Sianturi, hlm 250

[20] *Ibid*, hlm250

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang" mampu bertanggungjawab" yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.[21] Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
2) Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan lain sebagainya)
3) Tidak terganggu karena terkejut,hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaap wandel*, mengigau karena demam/*koorts*,nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.[22]

b. Kemampuan jiwanya :

1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya,

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.[23]

Kemampuan bertangungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*", tetapi pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tigkah laku yang megakibatkan hakim menjatuhkan pidana.[24]

Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1) Simons

---

[21] *Ibid*
[22] *Ibid*, hlm 249
[23] *Ibid*
[24] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 83

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keaadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila :

a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbaatannya bertentangan dengan hukum
b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah "kemampuan".[25]

2) Van Hammel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang yang membawa tiga kemampuan yaitu:

a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri
b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.[26]

3) Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvaatbaar heid*" adalah:

a. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya

---

[25] *Ibid*
[26] *Ibid*, hlm 84

c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Pompe tidak mau menggunakan kriteria "normalitas", karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian "kemampuan bertanggungjawab" sendiri bukanlah juga tidak memiliki batas yang jelas.

4) Memorie van Toelichting (M.v.T.)

Juga tidak menjelaskan tentang "*toerekeningsvatbaar heid*", tetapi terdapat penjelasan secara negatif adalah tentang "tidak mampu bertanggungjawab". Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana:

a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat dari perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.[27]

5) Soedarto

Defenisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dan dalam prektek peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah.[28] Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan penasarannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.[29]

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.

---

[27] *Ibid*, hlm 85
[28] *Ibid*
[29] *Ibid*

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan " jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakinya" (Pasal 44 KUHP).[30]

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum pidana yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.(*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).[31]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai apa yang di artikan dengan *strafbaar feit*, para sarjana Baratpun, memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda antara lain sebagai berikut :

a. Simons

Tindak pidana atau *Een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schlud*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.[32]

b. Van Hammel

Merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat " tindakan mana bersifat dapat dipidana".[33]

---

[30] *Ibid*, hlm 87
[31] Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008, hlm 63
[32] *Op Cit*, E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, hlm 205

c. VOS

Merumuskan *strafbaaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.[34]

d. POMPE

merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.[35]

e. Moeljatno

Menerangkan "*strafbaar feit* " sebagai "perbuatan pidana". Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatuaturan hukum, larangan mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melaggar. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Disitulah peristiwa menjadi penting dalam hukum pidana.[36]

f. Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*Strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[37]

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[38]Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatang bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya(yaitu

---

[33] *Ibid*
[34] *Ibid*, hlm 205
[35] *Ibid*
[36] *Op Cit*, Moeljatno, hlm 56
[37] Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,1997,hlm 181
[38] *Op Cit*, Chairul Huda, hlm 27

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kareana antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu penegertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama,adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.[39]

Karena itulah, maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat 1 UU Republik Indonesia sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.[40]

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.[41] Untuk inipun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat(*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang kehendaki dan dilakukakn dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (gedraging) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari diri manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.[42]

Dalam hukum pidana istilah yang dipakai adalah "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi tindak, tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dalam belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.[43] Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana tertentu.

---

[39] *Ibid*
[40] *Op Cit*, Moeljatno, hlm 59
[41] *Ibid*
[42] *Op Cit*,Teguh Prasetyo, hlm 55
[43] *Op Cit*, Moeljatno, hlm 60

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur lahiriah(fakta)oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan alam lahir (dunia).[44]

Disamping kelakuan dan akibat,untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentuyang menyertai perbuatan, hal ikhwak mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai diluar diri sipelaku.[45]

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut teoretis
2. Dari sudut undang-undang.[46]

Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.[47]

Unsur tindak pidana pidana menurut beberapa teoretisi ialah dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupunpaham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaiman rumusan yang diperbuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarak dimuka, yakni: Moejatno,R.Tresna,Vos,Jonkers,dan Schavendijk.[48]

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan

---

[44] *Ibid*, hlm 64
[45] *Ibid*
[46] *Ibid*
[47] Adami chazawi,*Pelajaran Hukumu Pidana,* RajaGrafindo Persada,Jakarta 2007,hlm 79
[48] *Ibid*, hlm 79

b. Yang dilarang oleh hukum

c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan[49]

perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarka bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam keadaan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum dijatuhi pidana. Apakh inkongkrito orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.[50]

Menurut R tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni

a. Perbuatan/rangakaian perbuatan (manusia)

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman.[51]

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman. Berbeda dengan moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.[52]

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan manusia

b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan[53]

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri sipembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.[54]

---

[49] *Ibid*
[50] *Ibid*
[51] *Ibid*, hlm 80
[52] *Ibid*, hlm 80
[53] *Ibid*
[54] *Ibid*

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidan adalah:

a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabkan.[55]

sementara itu menurut Schvendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengank keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.[56]

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan adalah nyawa atau (*leven*) manusia.[57]

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan merampas kehidupan manusia lain atau membunuh dengan merencanakan waktu untuk metode dengan tujuan memastikan

---

[55] *Ibid*, hlm 81
[56] *Ibid*
[57] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm 55

keberhasilan pembunuh dan menghindari kemungkinan tertangkap. Pembunuhan jenis ini masuk kategori pembunuhan yang serius yang memungkinkan pelaku dihukum mati. Adalah pada sidang Mark Ricardson tahun 1963, pengadilan internasional untuk pertama kali menggunakan istilah pembunuhan terencana, yang mana waktu itu ia terbukti melakukan pembunuhan terencana kepada istrinya sehingga ia dikenakan penjara seumur hidup. Dizaman sekarang nampaknya pembunuhan berencana telah menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga kita,televisi,radio, maupun media cetak seakan menjadi mediator utama tersebarnya kehatan seperti ini.[58]

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidannya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.[59] Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusanya adalah: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun".[60]

Sama halnya dengan Pasal 339 KUHP yang rumusannya adalah "Pembunuhan yang diikuti , disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepasakan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap basah (*betrappimg op heterdaad*) atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Pasal inipun sama rumusannya dengan Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seorang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Ditambah lagi dengan satu bagian inti yang menyebabkan pidannya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu "dipikirkan lebih dulu" (*met voor bedachten rade*). Orang lain menerjemahkan dengan pembunuhan berencana, yang sebenarnya kurang tepat, karena jika istilah pembunuhan berencana diterjemahkan kembali ke bahasa belanda akan menjadi *gepland moord*.[61]

Perbedaan antara pembunahan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk

---

[58] http://mgaqil.blogspot.com/2013/03/pembunuhan-berencana-dalam-prespektif.html
[59] *Op cit* Adami Chazawi , Kejahatan Tubuh dan Nyawa, hlm 80
[60] Kitab Undang-Uundan Hukum Pidana (KUHP)
[61] *Op Cit,* Adami Chazawi , hlm 81

mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunhuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.[62]

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untu memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.[63]

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

1. Unsur objektif:
   a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
   b. Objeknya : nyawa orang lain
2. Unsur subjektif: dengan sengaja[64]

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Adanya wujud perbuatan
b. Adanya suatu kematian (orang lain)
c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).[65]

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbul atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah

---

[62] *Ibid*
[63] *Ibid*, hlm 81
[64] Ibid, hlm 57
[65] *Ibid*

kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beda dengan pembunuhan biasa.[66]

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain yaitu:

1. Unsur subjektif
   a. Dengan sengaja
   b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur objektif
   a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
   b. Obyeknya : nyawa orang lain.

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.[67] Telah dikemukakan dimuka, yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya.[68] Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3(tiga) syarat/unsur yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untu membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana sebagaimana waktu ia memikirkan atau mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.[69]

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan timbulnya pelaksanaan kehendak

---

[66] *Ibid*, hlm 57
[67] *Ibid*, hlm 81
[68] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta,Februari 1994, hlm 53
[69] *Op Cit*, Adami Chazawi, hlm 82

Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku.[70]

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Maksudnya adalah suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.[71]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

1. Pembunuhan dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuahan yang di ikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain Pasal 339 KUHP.
3. Pembunuhan berencan (*moord*) Pasal 340 KUHP.
4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan Pasal 341 KUHP.
5. Pembunuhan atas permintaan korban, pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP.
6. Pengajuran dan pertolongan pada bunuh diri, pengajuran dan pertolongan pada bunuh diri dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP.
7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP.[72]

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu :

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).[73]

Atas dasar kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa,ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350

---

[70] *Ibid*

[71] *Ibid*

[72] http://kissmadi.blogspot.com/2013/01/pembunuhan.html di akses pada hari selasa 27 mei 2014 jam 22:00 Wib

[73] *Op Cit*, Adami Chazawi, hlm 55

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dialakuan tidak senagaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus 359).[74]

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni :

1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338,339,340,344,345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal:341,342,343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masi ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346,347,348,349.[75]

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakuakn karena kelalaian atau tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan "barang siapa karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun". Unsur-unsur dari rumusan di atas adalah :

- Adanya unsur kelalaian (*culpa*)
- Adanya wujud perbuatan tertentu
- Adanya akibat kematian orang lain
- Adanya hubungan kausa antara wujud kematian orang lain.[76]

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan Pasal 359 KUHP adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati *(culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*).[77]

Berbeda dengan belanda yang mengenal dua macam pembunuhan (*doodlaag* dan *moord*) dan Jerman yang dalam StGB menyebut yang pertama dengan *Totschalg* (Pasal 212) dan pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu yang disebut *Mord* (Pasal 211). Begitu pula dengan Inggris, yang mengenal menslaughter dan (*premediatated*) *murder*.[78]

---

[74] *Ibid*
[75] *Ibid*
[76] *Ibid*
[77] *Ibid*, hlm 53
[78] *Op Cit,* Andi Hamzah, hal 47

Sebaliknya, KUHP yang tidak mengenal perbedaan seperti itu ialah Jepang, Korea, dan RRC. Dalam KUHP RRC, hanya disebut tentang pembunuhan yang meliputi pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu (seperti Pasal 340 KUHP), yang diancam dengan pidana mati. Dalam hukum Islam (alquran) juga dikenal satu jenis pembunuhan yang sengaja yang ancaman pidananya ialah kisas (pembalasan).[79]

C. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).[80]

1. Kejahatan (*rectsdelict*)

Orang yang baru menyadarai hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang).[81]

2. Pelanggaran (*wetsdelict*)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetepai orang menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum).[82]

Pemidanaan yang juga merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana perlu dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena bagian dari sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap hati nurani bersama, bentuknya berupa konsekwensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan.[83]

Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa

---

[79] *Ibid*

[80] http://roesulyaneuksimeulue.Blogspot.com/2001/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html diakses pada hari senin 02 juni 2014 jam 19:00 Wib

[81] *Ibid*

[82] *Ibid*

[83] Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 52.

yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.[84]

Sistem kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini di artikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. *Hulsman The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem hukum pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).[85]

Lahirnya penjatuh pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat,sederhana, dan biaya ringan, biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil.[86]

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan dengan baik dan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.[87] Dalam pemidanaan pelaku tindak pembunuhan berencana, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.[88]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 di atas menjelelaskan dan menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminal pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, jika dinegara lain hukuman mati dilakukan dengan cara bermacam-macam seperti hukum pancung/pengenggal yang berlaku di Arab Saudi, hukm gantung,sengat listrik/ kursi listrik, suntik mati, rajam, dan hukuman tembak, sementara sanksi hukuman mati di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara ditembak.[89] Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan

---

[84] *Ibid*

[85] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 34

[86] *Ibid*

[87] *Ibid*, hlm 34

[88] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[89] www.bimbingan.org/Undang-Undang yang mengatur tentang pembunuhan berencana.htm di akses pada hari senin 02 juni 2014 jam 19:30 Wib

yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. [90]

Meskipun sanksi bagi tindak kriminal pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP sangat jelas dan tegas, sayangnya pada akhir bunyi Undang-Undang tersebut merupakan hal yang meringankan pelaku pembunuhan berencana karena bisa saja sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman pidana selama waktu yang ditentukan dan paling lama dua puluh tahun.

Tujuan Pemidanaan

Dalam KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan megadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbukan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[91]

Tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi isnsaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian konsepsi baru mengenai tujuan dan fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reinitegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemsyarakatan.[92]

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana pokok meliputi
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda

---

[90] *Op Cit,* Bambang Waluyo, hlm 13
[91] *Op Cit,* Teguh Prasetyo, hlm 14
[92] *Op Cit,* Bambang Waluyo, hlm 3

2. Pidana tambahan meliputi
   a. Pencabutab beberapa hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim.[93]

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pemidanaan.[94]

1. Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.

Di Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 11a ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 144 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 362 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6,9,10,14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan,sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut (Pasal 6,9,10,dan 14).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaa.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi

---

[93] *Ibid*, hlm 10

[94] http://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jeni-jenis pemidanaan-di-indonesia/di akses pada hari senin 02 april 2014 jam 19:45 Wib

pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum dipasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hah-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, hak untuk bekerja pada perusahaan dan hak-hak lainnya.

3. Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidan mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.[95]

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 304.01 Rancangan KUHP (Tim Pengkajian Tahun 1982/1983) yaitu:

Ayat (1) Pidana Pokok adalah
- Ke-1: pidana pemasyarakatan
- Ke-2: pidana tutupan
- Ke-3: pidana pengawasan
- Ke-4: denda

Ayat (2) Urutan pidana pokok di atas menetukan berat ringannya pidana.
Ayat (3) Pidana tamabahan adalah
- Ke-1: pencabutan hak-hak tertentu

[95] *Ibid*

- Ke-2: perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- Ke-3: pengumuman putusan hakim
- Ke-4: pembayaran ganti kerugian
- Ke-5: pemenuhan kewajiban adat

Ayat (4) Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.[96]

[96] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan pembunuhan berencana dalam Studi Putusan Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.GS ?

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal resereach*) yang mengutamakan studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan digunakan dalam penelitian hukum yaitu :

1. Pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mekukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memiliki hukum yang tetap yakni dalam (Putusan Nomor: 17/Pid.B/20013/PN.GS).
2. Pendekatan perundang-undangan *(Statuta approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanggapi dan serta untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

D. Bahan Penelitian

Maka dalam melengkapi materi penulisan maka dengan itu menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penulisan skripsi antara lain :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari undang-undang, catatan resmi atau peraturan-peraturan dalam pembuatan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder ini mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan yang yang mengandung prinsip hukum dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus-kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum, yaitu pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan pembunuhan berencana (Putusan Nomor : 71/Pid.B/2013/PN-GS).

E. Analisi Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yang selanjutnya pengolahan data yang dimaksudkan akan menghasilakan data deskriptif analisis.